


**RANCANGAN KERJA
(RENJA)**



KECAMATAN GENENG

KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kepada Allah SWT dan karena taufik serta hidayahnya kami dapat menyelesaikan rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2023

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja ini disusun dalam rangka memenuhi Rancangan akhir/ Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja ini mengacu pada prioritas kegiatan dan anggaran pada Tahun 2023, dengan harapan dapat terealisasi karena memuat Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Geneng, Kebijakan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional serta mengakomodir perkembangan isu-isu pembangunan masyarakat yang ada.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2023 disusun untuk menjadi bahan data selanjutnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 LandasannHukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan	17
1.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN BERKENAAN	19
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II	19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Program dan Kegiatan perubahan Renja Tahun 2023.....	27
BAB IV PENUTUP	36



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 79.A TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 136 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 62);
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);
52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 79.4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PADA KECAMATAN
MANTINGAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantingan merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Mantingan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mantingan.

Rencana Kerja Kecamatan Mantingan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Mantingan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Geneng Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Geneng berpedoman pada:

1. RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;
2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Target Kinerja;
4. Pedoman Penyusunan Renja PD Kabupaten Ngawi Tahun 2024

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); I-10
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); I-11
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); I-12
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); I-13
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); I-14
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96)

30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); I-16
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 1-17
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
 42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun.2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012 Nomor 19);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 220);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
49. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 62);
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan;
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25]

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan dalam dokumen induk yaitu Rencana Strategis Kecamatan Geneng Tahun 2021-2026. Selain itu maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- i. Untuk menciptakan sinergi antara sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Kecamatan Geneng Tahun 2021-2026.

2. Untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan Geneng Tahun 2021-2026.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan pedoman bagi Kecamatan Geneng dalam melaksanakan tugas Pemerintahan selama jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Geneng.
2. Merupakan penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kecamatan Geneng dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab I terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kerjakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah'

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan uraian tentang:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Geneng adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Geneng ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Geneng Tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023. Kinerja Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokkan dalam indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan Geneng.

Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Geneng untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.965.261.334,00 dan Belanja Barang, Jasa dan Modal sebesar Rp. 891.321.085,00 (termasuk perubahan) dengan 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua empat enam) sub kegiatan.

Kinerja Kecamatan Geneng Tahun 2022 tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana hasil persentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik. Persentase pencapaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara 0% sampai dengan 100% dan setiap tahun sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Geneng adalah baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan seringkali ditemukan hambatan dimana ada kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%. Sesuai penetapan kinerja Kecamatan Geneng telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 tertera dalam tabel 2.1 pada halaman berikut :

Kode	Geser/Bidang/Unit Kerja/Instansi/Divisi dan Program/Target/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Program (selama)/Kegiatan (setelah)akhir kegiatan (akhir)	Target Kinerja Capaian Program (akhir kegiatan) Desember tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (akhir) Desember tahun 2022 (100%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (akhir) tahun 2022 (100%)			Target Program dan Kegiatan (akhir) Desember tahun 2022	Realisasi realisasi capaian target Realisasi Program dan Kegiatan (akhir) tahun 2022	
					Target Kinerja Program dan Kegiatan (akhir) tahun 2022 (100%)	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (akhir) tahun 2022 (100%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi (akhir) tahun 2022	Tingkat realisasi target (akhir) tahun 2022 (%)
			4	5	6	7	8	9	10	
7.01.01.2.04.01	Persediaan barang Cadangan dan Pengadaan	Jumlah persediaan barang cadangan dan perlengkapan yang disediakan	4	-	-	-	4	100%	4	100%
		Jumlah barang yang diterima	-	40	40	40	40	100%	40	100%
		Jumlah barang yang dipergunakan	-	2370	1300	1300	1300	99%	1300	100%
7.01.01.2.04.02	Penyediaan laporan hasil koordinasi dan komunikasi	Jumlah laporan penyediaan laporan koordinasi dan komunikasi	11	-	-	-	11	100%	11	100%
		Jumlah pertemuan dan dokumen laporan koordinasi yang disediakan	200	-	-	-	200	100%	200	100%
		Faktor-faktor koordinasi dan komunikasi yang disediakan	-	7	20	20	20	100%	20	100%
7.01.01.2.04.03	Persediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.04	Persediaan jasa awal masyarakat	Jumlah laporan penyediaan jasa awal masyarakat	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.05	Persediaan jasa komunikasi, sumber daya dan sarana	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan sarana	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.06	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.07	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.08	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.09	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.10	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.11	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.12	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.13	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.14	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.15	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.16	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.17	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.18	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.19	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.20	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.21	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.22	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.23	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.24	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.25	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.26	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.27	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.28	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.29	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%
7.01.01.2.04.30	Persediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan pengembangan sumber	-	540	600	600	600	100%	600	100%

Kode	Uraian/Blang Uraian Pelaksanaan Daerah dan Program/Kegiatan/Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja Program (selain dari Indikator/Hasil Kegiatan)	Target Kinerja Kegiatan Program (Berkas Pengantar Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan (Kategori) Tahun 2022/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (a-d)			Kategori Program dan Kegiatan (Kategori) Daerah Tahun 2022/2023	Perbandingan realisasi capaian target Kinerja Pengantar Daerah dan realisasi		
					Target Kinerja Kegiatan Daerah Tahun 2022 (e-f)	Realisasi Kinerja Kegiatan Daerah Tahun 2022 (g-h)	Target Realisasi (%)		Realisasi capaian target Kinerja Pengantar Daerah (Tahun 2022) (%)	Realisasi capaian target Kinerja Pengantar Daerah (Tahun 2023) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Jumlah realisasi kegiatan perbandingan masyarakat	-	-	27	27	100%	-	27	100%	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) di wilayah kecamatan	12	-	-	-	-	12	12	100%	
B1	01	PROSEDUR SODORIS KUKIN TELUKAN DAN BENDAHARA BANGUN	Pemerintah Desa/Teknokrat yang baik dan berkualitas								
2	B1	04	2.01	Kepengabdian kepada masyarakat (PkM) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat	Jumlah hasil koordinasi dan pengabdian masyarakat dan kebidanan yang dilakukan (a-b)						
F	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Organisasi Masyarakat dan Organisasi lainnya	Jumlah hasil koordinasi dan pengabdian masyarakat dan kebidanan yang dilakukan (a-b)	-	13	-	13	
F	01	04	2.02		Kepengabdian kepada masyarakat (PkM) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat	Jumlah hasil koordinasi dan pengabdian masyarakat dan kebidanan yang dilakukan (a-b)					
F	01	04	2.02	01	Kepengabdian kepada masyarakat (PkM) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat	Jumlah hasil koordinasi dan pengabdian masyarakat dan kebidanan yang dilakukan (a-b)	-	13	-	13	
F	01	04			PROSEDUR KEMERDEKAAN DAN PENGEMASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintah Desa/Teknokrat yang baik dan berkualitas					
F	01	04	2.04		Kepengabdian kepada masyarakat (PkM) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat	Jumlah hasil koordinasi dan pengabdian masyarakat dan kebidanan yang dilakukan (a-b)					
F	01	04	2.01	01	Realisasi pelaksanaan kegiatan Desa dan pelaksanaan Kepala Desa	Jumlah monitoring evaluasi capaian kinerja Desa	-	-	13	13	
					Jumlah laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) di wilayah Kecamatan	-	-	4	4	100%	
F	01	04	2.01	02	Realisasi administrasi dan pemerintahan desa	Jumlah laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) di wilayah Kecamatan	-	13	-	13	
					Jumlah monitoring yang dilaksanakan	-	-	27	27	100%	
					Jumlah peserta pelatihan	-	-	578	578	100%	
					Jumlah anggaran yang dilaksanakan	-	-	18	18	100%	
F	01	04	2.01	03	Realisasi pelaksanaan kegiatan Desa dan pelaksanaan Kepala Desa	Jumlah KPI Desa yang dilaksanakan	-	-	24	24	100%

Kode	Dimensi/Indikator Utama/Keperawatan/Indikator dan Program/Keperawatan/Keperawatan	Indikator (Output) Program (terutama) / Kegiatan (terutama) / Sub Kegiatan (terutama)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana) / Jumlah Target 2022	Pencapaian Target Kinerja / Program dan Kegiatan (2022) (%)	Kegiatan (Output) Kinerja Program dan Kegiatan (terutama) (2022)			Target Program dan Kegiatan (Rencana) / Jumlah Target 2022	Pencapaian realisasi capaian target Kinerja Program dan Kegiatan (Rencana) / Jumlah Target 2022	
					Target Kinerja / Jumlah Target 2022 (1)	Realisasi Kinerja / Jumlah Target (2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan (Rencana) / Jumlah Target 2022	Tingkat capaian realisasi target Kinerja (%)
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan PMS di tingkat...	-	-	13	13	100%	-	13	
		Jumlah monitoring pelaksanaan Mudas...	-	-	13	13	100%	-	13	
		Jumlah pembekalan koordinasi ke tingkat APD...	-	-	26	26	100%	-	26	
		Jumlah pembekalan koordinasi ke tingkat Mudas...	-	-	26	26	100%	-	26	
		Jumlah pelaksanaan koordinasi ke tingkat pelaksanaan Mudas...	-	-	26	26	100%	-	26	
		Jumlah dukungan dan koordinasi dengan instansi lain...	4	-	-	-	-	4	4	100%
		Jumlah kegiatan pelatihan/ sosialisasi pemantauan dan pembongkaran...	12	-	-	-	-	12	12	100%
7	01	04	181	71						
		Jumlah kegiatan sosialisasi...	-	-	6	6	100%	-	6	
		Jumlah kegiatan promosi kesehatan...	-	-	11	11	100%	-	11	
		Jumlah koordinasi ke tingkat...	-	-	11	11	100%	-	11	
		Jumlah koordinasi ke tingkat...	-	-	3	3	100%	-	3	
		Jumlah pelaksanaan...	-	-	15	15	100%	-	15	
		Jumlah pembinaan ke tingkat...	-	-	4	4	100%	-	4	
		Jumlah dukungan ke tingkat koordinasi dan pembinaan...	1	-	-	-	-	1	1	100%
		Jumlah kegiatan ke tingkat koordinasi dan pembinaan...	13	-	-	-	-	13	13	

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Untuk tahun anggaran berjalan yaitu Tahun 2023 dengan besar anggaran sebesar Rp. 3.076.416.785,00 terdiri dari 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Geneng adalah :

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan
Meningkatnya kualitas Implementasi SAKIP Perangkat
Daerah

Indikator Sasaran : Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Persentase
Pemerintah Desa dengan nilai IKM > 80

Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
3. Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM > 80

Jenis Pelayanan :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran maka direncanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dan targetnya. Indikator kinerja utama Kecamatan Geneng adalah :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Untuk tahun 2024 ditetapkan target nilai LHE AKIP Kecamatan Geneng sebesar 81,31 yang artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan diperoleh dari hasil survei IKM di Kantor Kecamatan Geneng. Untuk tahun 2024 ditetapkan target nilai IKM Kecamatan sebesar 80,2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di kantor kecamatan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

3. Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM > 80

Dikatakan memuaskan apabila nilai IKM desa lebih atau sama dengan 80,00. Cara penghitungannya adalah jumlah desa di Kecamatan Geneng dengan tingkat kepuasan pelayanan kategori memuaskan (nilai IKM \geq 80) dibagi jumlah desa di Kecamatan Geneng. Untuk

tahun 2024 ditetapkan target sebesar 84,61% atau 11 dari 13 desa di Kecamatan Geneng. Untuk mengetahui berapa nilai IKM desa, maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Oleh karena itu setiap tahun Kecamatan Geneng selalu menganggarkan Jasa Konsultansi Penelitian untuk mengetahui nilai IKM Desa. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang hasilnya berupa Laporan Survei Kepuasan Masyarakat untuk tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Geneng.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Geneng dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GENENG
KABUPATEN NGAWI

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKR	Target Ransra Perangkat Daerah					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+2)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			81,15	81,2	81,31	81,4	81,55	81,15	81,2	81,31	81,4	
2	Persentase Desa/Kelurahan dengan tingkat pelayanan kategori MEMUASKAN			38,46	-	-	-	-	38,46	-	-	-	
3	Persentase Pemerintahan Desa dengan nilai >80			-	76,92	84,61	92,3	92,3	-	76,92	84,61	92,3	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			78,77	79,5	80,52	80,87	81,69	78,77	79,5	80,52	80,87	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Geneng

Tingkat capaian kinerja pelayanan di kantor Kecamatan Geneng tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Utama yang telah disebut di atas sesuai dengan hasil yang telah diperoleh yaitu :

1. Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN sebesar 38,46 % atau terdapat 5 desa dengan nilai IKM desa di atas 80,00
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 78,77

Untuk menilai tingkat capaiannya maka perlu melihat besarnya target yang telah ditetapkan. Untuk target Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN adalah 70,59% atau 13 (tiga belas) desa dengan nilai IKM diatas 80,00, sedangkan target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan adalah 78,77.

Melihat capaian kinerja diatas maka kinerja Kecamatan Geneng adalah baik. Hal ini karena capaian IKU Kecamatan bisa mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Masalah pokok yang dihadapi Kecamatan Geneng adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan yang berdampak pada minimnya kualitas pelayanan desa. Hal ini menimbulkan

berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan Geneng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes
3. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
4. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes
5. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
6. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
7. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

Kecamatan Geneng dengan kondisi geografis yang sebagian besar adalah persawahan dan perumahan, hambatan yang paling mendasar adalah jalan akses, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga relatif masih kecil. Dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran untuk memperoleh pelayanan dan informasi juga masih rendah.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Melihat pada permasalahan dan hambatan di atas, maka diperlukan kerja yang lebih keras bagi perangkat daerah untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Diperlukan lebih banyak sosialisasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program

pemerintah. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Geneng demi tersampainya layanan dan informasi kepada masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan.

2.3.4 Rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Melihat permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Geneng, maka diperlukan suatu formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Pembinaan SDM Perangkat Desa
2. Fasilitasi penyusunan SOP Pelayanan Desa
3. Koordinasi dan fasilitasi antara kecamatan dengan desa dalam proses pergantian perangkat desa
4. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi LPPDes
5. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
6. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan RKPDDes dan DURKP Desa
7. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan desa dalam pemahaman kewenangan pembangunan di desa
8. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi APBDes
9. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
10. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan trantibum

11. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
12. Fasilitasi APBDes untuk pemenuhan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa
13. Koordinasi Intensif internal dan lintas sektor dalam penyelesaian pelayanan kecamatan
14. Monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesos
15. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesos

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dimana tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Ngawi Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Geneng Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

Tabel 2.4
REKAPITULASI BANCANGAN AWAL RPJPD TAHUN 2024
KABUPATEN GENENG

NAMA PERANGKAI DATA : NEGAMATAN GENENG

No	Bancangan Awal RPJPD					Rekapitulasi Kebutuhan					Catatan Kerling
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tipe Output Kinerja	Paga Indikasi (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tipe Output Kinerja	Kebutuhan Dasar (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMUNJANG DAN FOMENTASI MASYARAKAT KABUPATEN/ Kota	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Penelitian dan analisis penguatan usaha pemerintahan daerah dalam wilayah		3.182.890.000,00	PROGRAM PEMUNJANG DAN FOMENTASI MASYARAKAT KABUPATEN/ Kota	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Penelitian dan analisis penguatan usaha pemerintahan daerah dalam wilayah		3.050.304.133,00	
	Kelembagaan, pengabdian dan evaluasi kinerja pengabdian masyarakat	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Penelitian dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja OPD yang diarahkan kepatif wilayah		3.500.000,00	Kelembagaan, pengabdian dan evaluasi kinerja pengabdian masyarakat	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Penelitian dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja OPD yang diarahkan kepatif wilayah		3.382.000,00	
	Penyusunan dokumen perencanaan pengabdian daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen perencanaan pengabdian daerah	11 dokumen	1.500.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan pengabdian daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen perencanaan pengabdian daerah	11 dokumen	1.500.000,00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SEPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen RKA-SEPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SEPD	1 dokumen	1.400.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SEPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen RKA-SEPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SEPD	1 dokumen	1.466.000,00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SEPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen perubahan RKA-SEPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SEPD	1 dokumen	1.500.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SEPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen perubahan RKA-SEPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SEPD	1 dokumen	1.574.000,00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SEPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen DPA-SEPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SEPD	2 dokumen	1.570.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SEPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen DPA-SEPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SEPD	2 dokumen	1.505.000,00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SEPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen perubahan DPA-SEPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SEPD	2 dokumen	1.400.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SEPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen perubahan DPA-SEPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SEPD	2 dokumen	1.385.000,00	
	Evaluasi kinerja pengabdian daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan evaluasi kinerja pengabdian daerah	7 Laporan	1.430.000,00	Evaluasi kinerja pengabdian daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan evaluasi kinerja pengabdian daerah	7 Laporan	1.430.000,00	
	Administrasi keuangan pengabdian daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Penelitian dokumen dan laporan keuangan yang diarahkan kepatif wilayah		2.936.110.017,00	Administrasi keuangan pengabdian daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Penelitian dokumen dan laporan keuangan yang diarahkan kepatif wilayah		2.824.481.334,00	

NO	Rancangan Awal APBD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Tanggal Kegiatan Dimulai	Nilai (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Tanggal kegiatan Dimulai	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	penyediaan gap dan hujung ASN	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah orang yang menerima gaji dan hujung ASN	29 orang/bulan	2.815.810.019,00	penyediaan gaji dan hujung ASN	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah orang yang menerima gaji dan hujung ASN	29 orang/bulan	2.829.061.336,00	
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4.150.000,00	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2.765.000,00	
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	50 laporan	3.150.000,00	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	50 laporan	1.625.000,00	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Persentase pemenuhan kebutuhan administratif sesuai ketentuan		23.490.000,00	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Persentase pemenuhan kebutuhan administratif sesuai ketentuan		23.490.000,00	
	pengadaan paket dan biaya beserta atribut kelengkapannya	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket pakatan dinas beserta atribut kelengkapannya	27 paket	33.600.000,00	pengadaan paket dan biaya beserta atribut kelengkapannya	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket pakatan dinas beserta atribut kelengkapannya	27 paket	23.490.000,00	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Persentase pemenuhan kebutuhan administratif umum dalam setahun		50.720.000,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Persentase pemenuhan kebutuhan administratif umum dalam setahun		42.448.888,00	
	penyediaan komponen material elektronik / penerangan bangunan kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket komponen material elektronik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.000.000,00	penyediaan komponen material elektronik / penerangan bangunan kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket komponen material elektronik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.829.361,00	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	15.900.000,00	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	12.635.440,00	
	penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	10.100.000,00	penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	4.078.000,00	
	penyediaan barang cakupan dan penggantian	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket barang cakupan dan penggantian yang disediakan	2 paket	7.000.000,00	penyediaan barang cakupan dan penggantian	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket barang cakupan dan penggantian yang disediakan	2 paket	5.281.000,00	
	penyediaan laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	10.130.000,00	penyediaan laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	15.225.000,00	

NO	Kampungs Area BEPD				Herd Gajah Kabupaten				Catatan Perihal	
	Program/Kegiatan	Kelompok	Indikator Kinerja	Berapakah Berkas	Paga (MGRH) (Rp.)	Program/Kegiatan	Kelompok	Indikator Kinerja		Berapakah Berkas
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan dalam setahun		80.500.000,00	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan dalam setahun		34.380.000,00
	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	32.000.000,00	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	
	pengadaan mebel	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket mebel yang disediakan	50 unit	25.000.000,00	pengadaan mebel	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah paket mebel yang disediakan	50 unit	
	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	25.500.000,00	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	24.300.000,00
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Persediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		120.230.000,00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Persediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		67.042.000,00
	penyediaan jasa utilitas	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan jasa utilitas	12 laporan	3.200.000,00	penyediaan jasa utilitas	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan jasa utilitas	12 laporan	3.120.000,00
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	48.100.000,00	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	34.497.000,00
	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	30.800.000,00	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12.100.000,00
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	33.130.000,00	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	37.465.000,00
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Persediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai dalam setahun		48.000.000,00	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Persediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai dalam setahun		30.188.000,00
	penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan asuransi kendaraan utilitas operasional atau lapangan	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan asuransinya	6 unit	14.500.000,00	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan asuransi kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan asuransinya	6 unit	12.050.000,00
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	11.500.000,00	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	8.250.000,00

No	Peningkatan Awal RKPD					Realisasi Awal Pelaksanaan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Realisasi (Rp.)	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Realisasi Dana (Rp.)	
	perbaikan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	perbaikan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	
	PROGRAM PENYELONGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Persentase tingkat pelayanan IKM kecamatan dalam berbagai format baik		304.474.000,00	PROGRAM PENYELONGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Persentase tingkat pelayanan IKM kecamatan dalam berbagai format baik		27.572.500,00	
	penyelenggaraan acara pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan				201.794.000,00	penyelenggaraan acara pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan				17.438.500,00	
	peningkatan efisiensi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Jumlah laporan peningkatan efisiensi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	13 laporan	200.780.000,00	peningkatan efisiensi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Jumlah laporan peningkatan efisiensi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	13 laporan	17.438.500,00	
	pelaksanaan unit pelayanan yang diimpikan kepada camat				109.610.000,00	pelaksanaan unit pelayanan yang diimpikan kepada camat				11.437.500,00	
	pelaksanaan unit pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan yang diimpikan	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang diimpikan	13 laporan	100.870.000,00	pelaksanaan unit pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan yang diimpikan	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang diimpikan	13 laporan	11.437.500,00	
	PROGRAM PEMBINAAN BAKTI BAKAT DESA DAN KEURAHAN		Persentase desa yang mendapat hasil pembinaan/pembinaan masyarakat desa/kelurahan		123.807.000,00	PROGRAM PEMBINAAN BAKTI BAKAT DESA DAN KEURAHAN		Persentase desa yang mendapat hasil pembinaan/pembinaan masyarakat desa/kelurahan		10.430.000,00	
	Pembinaan kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng			123.807.000,00	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng			10.430.000,00	
	peningkatan efisiensi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Jumlah laporan peningkatan efisiensi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 laporan	113.407.000,00	peningkatan efisiensi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Jumlah laporan peningkatan efisiensi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 laporan	10.520.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Persentase desa yang mendapat hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / persentase desa yang mempunyai APBDes dan LPPDes tepat waktu		448.138.900,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Ngawi Kecamatan Geneng	Persentase desa yang mendapat hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / persentase desa yang mempunyai APBDes dan LPPDes tepat waktu		38.412.000,00	

No	Rancangan Awal BMD					Rincian Anggaran					Cadangan Penting
	Program/Kegiatan	Level	Indikator Kinerja	Tanggal aspeks Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Level	Indikator Kinerja	Tanggal aspeks Kinerja	Keluaran Dana (Rp.)	
	Fasilitas, pengembangan dan koordinasi pemeliharaan dan pengurusan pemeliharaan daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng			446.133.706,00	Fasilitas, pengembangan dan koordinasi pemeliharaan dan pengurusan pemeliharaan daerah	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng			58.112.500,00	
	Fasilitas penyusunan peraturan desa dan perubahan kepala desa	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen yang ditandatangani dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan perubahan Kepala Desa	13 Dokumen	10.775.000,00	Fasilitas penyusunan peraturan desa dan perubahan kepala desa	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen yang ditandatangani dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan perubahan Kepala Desa	13 Dokumen	10.775.000,00	
	Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen yang ditandatangani dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	13 Dokumen	113.914.900,00	Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen yang ditandatangani dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	13 Dokumen	23.700.000,00	
	Fasilitas administrasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen administrasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	13 Dokumen	128.800.000,00	Fasilitas administrasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen administrasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	13 Dokumen	13.962.000,00	
	Fasilitas penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	13 Dokumen	106.509.000,00	Fasilitas penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	Kab. Ngawi, Kecamatan Geneng	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	13 Dokumen	10.225.000,00	
			Jumlah		4.029.188.736,00			Jumlah		3.157.837.138,96	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ngawi.

Masukan/Bahan Musrenbang berasal dari :

- Masukan/bahan musrenbang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan diselaraskan dengan skala prioritas daerah.
- Masukan/bahan musrenbang dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hasil usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan hasil yang sudah disepakati.
- Masukan/bahan musrenbang dari kecamatan adalah berupa Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan Februari. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Berita Acara Musrenbang tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan

serta sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kecamatan Geneng. Rencana Kerja Kecamatan Geneng yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan disusun sebagai konsekuensi dari Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang diarahkan untuk mewujudkan suatu pelayanan optimal bagi aparatur dalam rangka pembentukan sumber daya aparatur guna memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang tugasnya masing-masing dan lebih luasnya kepada masyarakat di Kecamatan Geneng agar terbentuk manajemen tatanan pemerintahan yang baik di kecamatan. Dengan demikian program yang nantinya ditingkatkan melalui Rencana Kerja benar-benar diarahkan pada penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Geneng dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan sejumlah 109 usulan terdiri dari : 51 usulan prioritas yang disetujui dan 58 usulan yang tidak disetujui. Usulan yang disetujui berasal dari 26 usulan bidang pemerintahan, 13 usulan bidang perekonomian dan 12 usulan bidang infrastruktur.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 pada halaman berikut :

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN NGAWI

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GENENG

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	#BP Pelatihan kewirausahaan pemuda	Desa Klampisan, Kab. Ngawi			
2	#BP Pelatihan yang Berbasis Masyarakat [Pelatihan Mamin Aneka kue]	Desa Klampisan, Kab. Ngawi			
3	#BP Bantuan Bibit Tanaman Penghijauan	Dusun Dempel 1 RT 01/RW 01, Kab. Ngawi			
4	#BP Bantuan Berih Padl	Gapoktan Dasa Tepas, Kab. Ngawi			
5	#BKD Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	DUSUN TAMBAKROMO 4 DESA TAMBAKROMO, Kab. Ngawi			
6	#BP Pengadaan APE Dalam Ruangan	Dusun Klumpt, Dusun Sumberjo, Dusun Brebas, Dusun Kersikan, Kab. Ngawi			
7	#BK Pengadaan APE Luar Ruangan (ayunan, Jungkitan, Prootan, dll)	Dusun Dempel 3 RT 03 RW 04 Desa Dempel, Kab. Ngawi			
8	#BK Pengadaan APE Luar Ruangan (ayunan, Jungkitan, Prootan, dll)	Dusun Brebas Rt.01 Rw.03 Desa Kersikan Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Kab. Ngawi			
9	#BK Pengadaan APE Luar Ruangan (ayunan, Jungkitan, Prootan, dll)	Dusun Brebas Rt.01 Rw.03 Desa Kersikan Kec. Geneng Kab. Ngawi, Kab. Ngawi			
10	#BP Pengadaan APE Luar Ruangan (ayunan, Jungkitan, Prootan, dll)	Dusun Dempel 3 RT 04/RW 03, Kab. Ngawi			
11	#BP Pembangunan Bank Sampah	Dusun Guntung 2 RT 02/RW 07, Kab. Ngawi			
12	#BKD Polindes-Poskesdes	Dsn Tepas 1 RT 02/ RW 03, Kab. Ngawi			
13	#BP Rehab Sedang Berat Gedung PAUD	DUSUN TAMBAKROMO 3 RT 01 RW 03 DESA TAMBAKROMO, Kab. Ngawi			
14	#BP Rehabilitasi/Renovasi Pustu	Dusun Kerso 1 RT 003 RW 004 Desa Kersoharjo, Kab. Ngawi			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Beasrian/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
15	ABP Bantuan Sarana Bola Volly	Dusun Klitik RT. 003 RW 003 Desa Klitik Kec. Geneng Kab. Ngawi, Kab. Ngawi			
16	ABK Blaya kegiatan keagamaan	Jl Barat PG. Soedhono No 09 Tepas, Kab. Ngawi			
17	ABK Blaya kegiatan keagamaan	Desa Kasreman Kec. Geneng, Kab. Ngawi			
18	ABK Rehab Ruang Kelas SD	Jl Barat Pg Soedhono No 9, Kab. Ngawi			
19	ABP Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	Kantor Desa Sidorejo, Kab. Ngawi			
20	ABK Rehab Ruang Kelas SD	Jl barat Pg Soedhono No. 09, Kab. Ngawi			
21	ABK Pengadaan Alat Kesenian (yang mendukung proses belajar mengajar siswa)	Jl Samratulangi Desa Kersoharjo, Kab. Ngawi			
22	ABP Pengadaan Alat Kesenian (yang mendukung proses belajar mengajar siswa)	Jl Samratulangi Desa Kersoharjo, Kab. Ngawi			
23	ABK Pengadaan Alat Kesenian (yang mendukung proses belajar mengajar siswa)	Desa Klampisan, Kab. Ngawi			
24	ABK Pengadaan Alat Kesenian (yang mendukung proses belajar mengajar siswa)	Desa Klampisan, Kab. Ngawi			
25	ABP Hibah Bidang Kebudayaan	Kantor Desa Tepas, Kab. Ngawi			
26	ABP Hibah Bidang Kebudayaan	Mbarik Utara RT/ RW : 01/01 Baderan, Kab. Ngawi			
27	ABP Hibah Bidang Kebudayaan	Dusun Bayemkalang II RT # Rw 4, Kab. Ngawi			
28	ABP Hibah Bidang Kebudayaan	MLARIK UTARA RT 01 RW 01, Kab. Ngawi			
29	ABK Pengadaan Alat Kesenian (yang mendukung proses belajar mengajar siswa)	Desa Sidorejo, Kab. Ngawi			
30	ABP Pengadaan Alat Kesenian (yang mendukung proses belajar mengajar siswa)	Desa Sidorejo, Kab. Ngawi			
31	ABK BOSDA/MADIN	Karang Asem 2, Kab. Ngawi			
32	ABK BOSDA/MADIN	Dsn. Tunggul, Rt.1/Rw.2, Ds. Kersoharjo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Kab. Ngawi			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
33	#BK BOSDA/MADIN	Dusun Plampohan II RT. 01 RW. 04, Kab. Ngawi			
34	#BK HONORARIUM KINERJA KEPALA/GURU TK/PAUD NON PNS	Dusun Brebes Rt.01 Rw.03 Desa Kersikan Kec. Geneng Kab. Ngawi, Kab. Ngawi			
35	#BK HONORARIUM KINERJA GURU NON PNS JENJANG TK	Dusun Dempel 3 RT 04 RW 03 Desa Dempel, Kab. Ngawi			
36	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	DSN PILANG PAYUNG II, DSN PLAMPOHAN II, Kab. Ngawi			
37	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Dempel 1 RT 01/RW 01, Kab. Ngawi			
38	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Mlarik SELATAN RT 06 RW 02, Kab. Ngawi			
39	#BKD Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Dusun Bayemkulang I Rt.3 Rwr.3, Kab. Ngawi			
40	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	DUSUN TAMBAKROMO 3, Kab. Ngawi			
41	#BKD Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun Kerso II RT 002 RW 005 Desa Kersoharjo, Kab. Ngawi			
42	#BKD Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Dusun Klumpit, Kab. Ngawi			
43	#BP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Kab. Ngawi			
44	#BKD Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dusun Kedungrejo RT. 001 RW. 002 RW. 004 Desa Klitik Kec. Geneng Kab. Ngawi, Kab. Ngawi			
45	#BKD Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Dusun Sidomulyo, Kab. Ngawi			
46	#BKD Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa Sidorejo Segitiga Perstian, Kab. Ngawi			
47	#BKD Pembangunan Jembatan Desa	Dusun Tepas 2 RT 01/RW 04 - Dusun Tepas 2 RT 02/ RW 04, Kab. Ngawi			
48	#BKD Pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Dusun Dempel 1 RT 01/RW 01, Kab. Ngawi			
49	#BKD Pembangunan Jembatan Jalan Poros Desa	Mlarik Selatan RT 05 RW 02 BADERAN, Kab. Ngawi			
50	#REG PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN/PELEBARAN/PENINGKATAN JALAN DESA	Dusun Dongol 2 RT 007 RW 008 Desa Klampisan, Kab. Ngawi			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Beratan/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
51	#BKD Peningkatan Jalan Desa	Desa Keniten, Kab. Ngawi			
52	#BKD Penerangan Jalan	# Raya Klitik Dempel Dusun Galuh RT 01 RW 01 Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng, Kab. Ngawi			
53	#BK Irigasi air tanah dalam (pertanian)	Blok Lor Gowong Desa Kasreman, Kab. Ngawi			
54	#BKD Penerangan Jalan	Jalan raya Ngawi – Madun km 12 Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Kab. Ngawi			
55	#BP Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Dusun Brebes, Dusun Sumborjo, Dusun Klumpil, Kab. Ngawi			
56	#BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber tenaga Listrik PLN	DUSUN BADERAN RT 08 RW 03, Kab. Ngawi			
57	#BP Pembangunan Tangki Septik Individual	desa Kersikan, Kab. Ngawi			
58	#BK Irigasi air tanah dangkal (pertanian)	Blok Tanjung Desa Kasreman, Kab. Ngawi			
59	#BKD Kantor Desa	Desa Geneng kec. Geneng, Kab. Ngawi			
60	#BK Rehabilitasi Ruang Kelas	Dusun Plampasan II RT. 01 RW. 04, Kab. Ngawi			
61	#BP Jalan Usaha Tani untuk tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	DUSUN TAMBAKROMO 3 BLOK SLAMET DAN KAMIGORO TENGAH, Kab. Ngawi			
62	#BP Jalan Usaha Tani untuk tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Sawah Blok Bayem Dusun Bayemkalang II Rt 4 Rw 4, Kab. Ngawi			
63	#BP Jalan Usaha Tani untuk tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Dusun Kerso I RT 01 RW 04 Desa Kersoharjo, Kab. Ngawi			
64	#BP Bantuan sarana produksi pertanian organik	Dusun Sambirabyang RT. 004 RW. 005 Desa Klitik kec. Geneng kab. Ngawi, Kab. Ngawi			
65	#BKD Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	Dusun Koraswetan II RT 3 Rw 2, Kab. Ngawi			
66	#BKD Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Poros Desa	MLARIK SELATAN RT 06 RW 02, Kab. Ngawi			
67	#BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber tenaga Listrik PLN	Desa Keniten, Kab. Ngawi			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Basaran/Volume	Calatan
1	2	3	4	5	6
68	#BP Bantuan Paket Pembenihan Ikan (PMA, Ikan Heas, Lela)	Desa Sidorejo, Kab. Ngawi			
69	#BP Pelatihan Makanan	Dusun Karangrejo Desa Kasreman, Kab. Ngawi			
70	#BP Pelatihan yang Berbasis Masyarakat (Pelatihan Mamin Aneka kue)	Kantor Desa Tepas, Kab. Ngawi			
71	#BP Pelatihan Berbasis kompetensi	Dusun Ngjencong 2 RT 03/RW 04, Kab. Ngawi			
72	#BP Pelatihan yang Berbasis Masyarakat (Pelatihan Mamin Aneka kue)	Desa Keniten, Kab. Ngawi			
73	#BP Bantuan Berah Pakl	Desa Kersoharjo, Kab. Ngawi			
74	#BP Bantuan Asintan Panen dan Pasca Panen Tanam Pangan	Dusun Klumpit, Dusun Sumberjo, Dusun Brebes, Dusun Kersakan, Kab. Ngawi			
75	#BP Bantuan Asintan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Kab. Ngawi			
76	#BP Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi			
77	#BP Peningkatan SDM UMI	Desa Sidorejo, Kab. Ngawi			
78	#BP Bantuan Sarana Bola Volly	DESA TAMBAKROMO KEC. GENENG KAB. NGAWI, Kab. Ngawi			
79	#BP Bantuan Sarana Bola Volly	Dsn. setriyan 1, RT 01/ RW. 06, Kab. Ngawi			
80	#BP Bantuan Sarana Bola Sepak Bola	DESA GENENG KEC. GENENG, Kab. Ngawi			
81	#BP Bantuan Sarana Bola Sepak Bola	DESA GENENG KEC. GENENG, Kab. Ngawi			
82	#BP Pengadaan Alat Kesenian (yang mendukung proses belajar mengajar siswa)	Dusun Ngjencong 2 RT 03/RW 05, Kab. Ngawi			
83	#BP Pembangunan Pustu	Dusun Klilik RT. 004 RW. 003 Desa Klilik Kec. Geneng Kab. Ngawi, Kab. Ngawi			
84	#BP Bantuan Combine Harvester Besar	ALARIK UTARA RT 01 RW 01 BADERAWI GENENG, Kab. Ngawi			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas. Landasan keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien sejalan dengan misi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik. Prioritas dalam sebuah kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan melalui pencapaian strategi pembangunan. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah tersebut menjadi acuan bagi Kecamatan Geneng.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Kecamatan Geneng merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka penelaahan dilakukan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Geneng.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, maka Kecamatan Geneng dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan

fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Geneng. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Geneng sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dalam rangka kerangka prioritas untuk fokus kearah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mutlak untuk disusun sebagai arah pelaksanaan program selama waktu 1 (satu) tahun. Karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geneng Tahun 2024 bertujuan mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Geneng yang efisien dan efektif.

Tujuan strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan Tujuan Strategis Pembangunan Kabupaten. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan tujuan strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan perangkat daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah juga harus selaras dengan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten. Sasaran strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan sasaran strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan perangkat daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran dalam Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan disajikan mengacu pada program yang telah disusun sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode Tahun 2021 - 2026 yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026, Kecamatan Karanganyar mengampu Misi ke-3 yaitu :

Visi : SEMESTA BERENCANA "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"

Misi 3 : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 pada halaman berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima		Indeks Pelayanan Publik					
		Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81,15	81,20	81,31	81,40	81,55
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kalitas pelayanan kecamatan	Persentasi Desa/Kelurahan dengan tingkat pelayanan kategori MEMUASKAN	38,46	-	-	-	-
			Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM > 80	-	76,92	84,61	92,30	92,30
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78,77	79,50	80,52	80,87	81,69

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi untuk mendanai.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dikelola Kantor Kecamatan Geneng selama 1 (satu) tahun ke depan antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Geneng secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

2. Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Geneng dalam Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

3. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Pusat dengan bersinergi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Geneng diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2024, Kecamatan Geneng mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Geneng.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Geneng Tahun 2024 adalah 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Geneng sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Geneng, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Geneng dan juga Kantor Kecamatan Geneng sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Ngawi.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.157.059.135,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

4. Rumusan program dan kegiatan pada Renja 2024 adalah sesuai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Geneng mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Geneng bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Geneng adalah sebagaimana tabel 4.1 pada halaman berikut :

7	01	01	1.06		Kewajiban Umum Pemerintah Daerah								4.740.000,00					5.140.000,00			
7	01	01	1.06	8001	Pengadaan Kebutuhan Jasa/ Jasa/ Pekerjaan Bantuan Kantor																
					Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Kab. Ngawi, Gemp. Gemp.	100%	1 Paket	100%	4.000.000,00	PERDAPATAN TANGSEP	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	1 Paket	5.140.000,00					
7	01	01	1.06	8001	Pengadaan Perawatan dan Penghapusan Kandang																
					Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Jumlah Paket Perawatan dan Penghapusan Kandang	Pembelian Perawatan dan Penghapusan Kandang	Kab. Ngawi, Gemp. Gemp.	100%	1 Paket	100%	15.000.000,00	PERDAPATAN TANGSEP	Jumlah Paket Perawatan dan Penghapusan Kandang	1 Paket	15.000.000,00					
9	01	01	1.08	9004	Pengadaan Bahan Logistik																
					Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Kab. Ngawi, Gemp. Gemp.	100%	1 Paket	100%	4.000.000,00	PERDAPATAN TANGSEP	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	1 Paket	4.000.000,00					
7	01	01	1.06	8006	Pengadaan Barang/ Jasa/ Jasa/ Pekerjaan																
					Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Kab. Ngawi, Gemp. Gemp.	100%	1 Paket	100%	7.000.000,00	PERDAPATAN TANGSEP	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	1 Paket	7.000.000,00					
7	01	01	1.06	8009	Pengadaan Bahan Logistik dan Konsumsi																
					Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Kab. Ngawi, Gemp. Gemp.	100%	1 Paket	100%	10.000.000,00	PERDAPATAN TANGSEP	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	1 Paket	10.000.000,00					
7	01	01	1.07		Pengadaan Jasa/ Jasa/ Pekerjaan													24.000.000,00			24.000.000,00
9	01	01	1.07	0002	Pengadaan Jasa/ Jasa/ Pekerjaan																
					Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Kab. Ngawi, Gemp. Gemp.	100%	1 Paket	100%	0,00	PERDAPATAN TANGSEP	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	1 Paket	25.000.000,00					
7	01	01	1.07	0005	Pengadaan Jasa/ Jasa/ Pekerjaan																
					Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Pembelian Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	Kab. Ngawi, Gemp. Gemp.	100%	1 Paket	100%	0,00	PERDAPATAN TANGSEP	Jumlah Paket Perawatan Perawatan Daerah Dalam Daerah	1 Paket	25.000.000,00					

2	01	01	1.01	0000	Perencanaan Perbaikan dan Rehabilitasi	Perencanaan Perbaikan dan Rehabilitasi	Jumlah Unit Perbaikan dan Rehabilitasi yang direncanakan	Perencanaan Bangun M2B Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan sebagai Anggaran Belanja Daerah	Kab. Ngawi, Gresik, Gresik	100%	1 Unit	100%	24.500.000,00	PENGALIHAN TRANSFER	Jumlah Unit Perbaikan dan Rehabilitasi yang direncanakan	3 Unit	31.400.000,00
7	01	01	1.01	0000	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah											171.500.000,00
3	01	01	1.01	0000	Perencanaan Jasa Surat Izin/izin	Perencanaan Jasa Surat Izin/izin											
					Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Izin/izin	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Kab. Ngawi, Gresik, Gresik	100%	12 Laporan	100%	3.100.000,00	PENGALIHAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Izin/izin	12 Laporan	2.500.000,00	
7	01	01	1.01	0000	Perencanaan Jasa Konstruksi, Sertifikasi, dan lain-lain	Perencanaan Jasa Konstruksi, Sertifikasi, dan lain-lain											
					Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konstruksi, Sertifikasi, dan lain-lain yang direncanakan	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Kab. Ngawi, Gresik, Gresik	100%	60 Laporan	100%	34.970.000,00	PENGALIHAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konstruksi, Sertifikasi, dan lain-lain yang direncanakan	60 Laporan	48.500.000,00	
7	01	01	1.01	0000	Perencanaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Riset	Perencanaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Riset											
					Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Riset yang direncanakan	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Kab. Ngawi, Gresik, Gresik	100%	12 Laporan	100%	11.000.000,00	PENGALIHAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Riset yang direncanakan	12 Laporan	11.000.000,00	
4	01	01	1.01	0000	Perencanaan Jasa Pelayanan Urusan Rancor	Perencanaan Jasa Pelayanan Urusan Rancor											
					Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Rancor yang direncanakan	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Kab. Ngawi, Gresik, Gresik	100%	12 Laporan	100%	11.000.000,00	PENGALIHAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Rancor yang direncanakan	12 Laporan	11.500.000,00	
7	01	01	1.01	0000	Perencanaan Bangun M2B Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Bangun M2B Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah											
					Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Bangun M2B Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Kab. Ngawi, Gresik, Gresik	100%	1 Unit	100%	22.000.000,00	PENGALIHAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Bangun M2B Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan	1 Unit	14.000.000,00	
7	01	01	1.01	0000	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah											
					Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah yang direncanakan	Perencanaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah	Kab. Ngawi, Gresik, Gresik	100%	30 Unit	100%	8.150.000,00	PENGALIHAN TRANSFER	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Perumahan dan Daerah yang direncanakan	30 Unit	11.150.000,00	

7	01	01	1.00	0001	Pembangunan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pener-Serendah)	Luas m ² dan luas lantai dan bangunan lainnya yang direhabilitasi/dibangun kembali	Persentase Bidang NIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi (dalam Serendah)	Kab. Ngawi, Gemang, Sempu, Kalidaha	100%	1 Unit	100%	10.000.000,00	PENYALPHTAN TRANSFER	Jumlah Gedung Penunjang Urusan Pemerintahan Lainnya yang direhabilitasi/dibangun kembali	1 Unit	10.000.000,00					
7	01	01	1.00	0002	PROGRAM PEMBIAYAAN PENERBITAN DAN PELAYANAN ASURANSI																
											10.000.000,00									10.000.000,00	
7	01	01	1.00	0003	Pembangunan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dimasukkan oleh Lawan Jenis Penunjang Daerah yang Ada di Kecamatan																
											17.000.000,00									17.000.000,00	
7	01	01	1.00	0004	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
					Persentase tingkat pemenuhan LRAI kecamatan dan tingkat pemenuhan LRAI Kabupaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Inisiatif Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemenuhan yang baik dan upaya perbaikan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Sosial Budaya	Kab. Ngawi, Gemang, Sempu, Kalidaha	100%	1 Laporan	100%	17.000.000,00	PENYALPHTAN ASU DAN RUMAH SAKIT	Jumlah Laporan Pelaksanaan (Rencana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	1 Laporan	17.000.000,00					
						Jumlah Dokumen RUM Desa yang memenuhi							Jumlah Dokumen yang memenuhi	1 Dokumen							
7	01	01	1.00	0005	Pembangunan Urusan Pemerintahan yang Dimasukkan kepada Camat																
											10.000.000,00									10.000.000,00	
7	01	01	1.00	0006	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi dan Pemenuhan Lain yang Dimasukkan																
					Persentase Pemenuhan RUM Kecamatan dan Laporan RUM Kabupaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pemenuhan Lain yang Dimasukkan	Jumlah Dokumen RUM Desa yang memenuhi dan upaya perbaikan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Sosial Budaya	Kab. Ngawi, Gemang, Sempu, Kalidaha	100%	1 Laporan	100%	10.000.000,00	PENYALPHTAN ASU DAN RUMAH SAKIT	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pemenuhan Lain yang Dimasukkan	1 Laporan	10.000.000,00					
7	01	01	1.00	0007	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
											10.000.000,00									10.000.000,00	
7	01	01	1.00	0008	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa																
											10.000.000,00									10.000.000,00	
7	01	01	1.00	0009	Pembangunan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
					Persentase Desa yang memiliki fasilitas Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang memenuhi	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Inisiatif Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Pelaksanaan dan Inisiatif Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimasukkan	Kab. Ngawi, Gemang, Sempu, Kalidaha	100%	1 Laporan	100%	10.000.000,00	PENYALPHTAN ASU DAN RUMAH SAKIT	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Inisiatif Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00					

						Jumlah Laporan Fasilitas Substruks Perencanaan Perencanaan Detail								Jumlah Laporan Fasilitas Substruks Perencanaan Perencanaan Detail	13 Laporan	
7	06	06	2.01	0001	Kandah Pengembangan Fasilitas dan Fasilitas Ketersediaan UTM											
					Perencanaan Detail yang mempunyai fasilitas dan LPM dan perantara Perencanaan Detail yang mempunyai fasilitas dan perantara dan perantara perencanaan detail	Jumlah Fasilitas Fasilitas Perencanaan dan Ketersediaan UTM	Perencanaan Substruks Perencanaan Detail dan perantara perantara yang mempunyai fasilitas Perencanaan Fasilitas Perencanaan dan Ketersediaan UTM yang ditanggung Perencanaan Perantara Detail yang mempunyai fasilitas dan perantara dan perantara yang mempunyai fasilitas dan perantara dan perantara	Est. Mgr. dan, Gering, Gering dan/Detail	61,67 % 91,54 %	3 Dokumen	91,7 m 800 m 600 m 15,23 m	10.215.000,00	PERKAMPARAN ASLI DAN BAH (PMD)	Jumlah Fasilitas Perencanaan dan Ketersediaan Utm	13 Dokumen	1.10.245.000,00
					Jumlah Laporan Fasilitas Substruks Perencanaan dan Detail UTM									Jumlah Laporan Fasilitas Perencanaan dan Ketersediaan Utm	13 Laporan	
TOTAL													1.10.245.000,00			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Geneng pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geneng ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Geneng ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2024 pada triwulan satu sampai dengan triwulan empat tahun 2024

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2024.

BUPATINGAWI,

ONY ANWAR HARSONO



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA KECAMATAN GENENG
KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR : 700.1.2.7/171/404.200/2023
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT

Jalan Teuku Umar No.12, Kode Pos 63211
Telepon (0351) 749016, Faksimile (0351) 749016
Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website:inspektorat.ngawikab.go.id

Ngawi, 11 Agustus 2023

Nomor : 700.1.2.7/171/404.200/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
Anggaran 2022

Yth. Sdr. Camat Geneng Kabupaten Ngawi
di
Ngawi

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2022, serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai di tiap komponen dan sub komponen dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Keberadaan :

No.	Kategori	Nilai	Penjelasan Penilaian Keberadaan
1.	AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
2.	A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
3.	BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
4.	B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
5.	CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
6.	C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
7.	D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
8.	E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Kualitas:

No.	Kategori	Nilai	Penjelasan Penilaian Kualitas
1.	AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
2.	A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
3.	BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
4.	B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
5.	CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%

			- 75%).
6.	C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
7.	D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
8.	E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Pemanfaatan:

No.	Kategori	Nilai	Penjelasan Penilaian Pemanfaatan
1.	AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
2.	A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
3.	BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
4.	B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
5.	CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
6.	C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
7.	D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
8.	E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam bentuk nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen – komponen yang memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat memuaskan Telah terwujud Good Governance , Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan pada level eselon 2/ unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Nilai Hasil evaluasi atas Akuntabilitas kinerja Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, memperoleh nilai sebesar 90,75 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30 %	27,60
b.	Pengukuran Kinerja	30 %	27,60
c.	Pelaporan Kinerja	15 %	13,80
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	21,75
JUMLAH		100 %	90,75

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

a. Perencanaan Kinerja

- i. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia;
- ii. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik untuk mencapai hasil, yaitu dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);
- iii. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja yang mempunyai bobot nilai sebesar 30,00 menunjukkan nilai sebesar 27,60 atau 92,00% dari nilai bobot tersebut.

b. Pengukuran Kinerja

- i. Pengukuran kinerja telah dilakukan;
- ii. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- iii. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja yang mempunyai bobot nilai sebesar 30,00 menunjukkan nilai sebesar 27,60 atau 92,00% dari nilai bobot tersebut. Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi telah memiliki dokumen laporan yang menggambarkan pengukuran keberhasilan Kinerja yang diperjanjikan secara berkala, berjenjang dan berkelanjutan, Data Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

c. **Pelaporan Kinerja**

- i. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja;
- ii. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya;
- iii. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja yang mempunyai bobot nilai sebesar **15,00** menunjukkan nilai sebesar **13,80** atau **92,00%** dari nilai bobot tersebut.

d. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- i. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;
- ii. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;
- iii. Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja Internal yang mempunyai bobot nilai sebesar **25,00** menunjukkan nilai sebesar **21,75** atau **87,00%** dari nilai bobot tersebut.

Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, disarankan kepada Camat Geneng Kabupaten Ngawi agar :

1. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal;
2. Mempertahankan dan mendorong upaya inovasi pada setiap Komponen/Sub Komponen/Kriteria agar implementasi SAKIP lebih optimal.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,



Drs. YULIANTO KUSPRASETYO

Pembina Utama Muda

NIP. 196607251986021004

Tembusan:

- Yth: **1. Bupati Ngawi;**
2. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.







PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KECAMATAN GENENG

Pada hari Ini Senin, 07 Agustus 2023, bertempat di Aula Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Renja Kecamatan Geneng Tahun 2024 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bahan penyempumaan pada Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SITI FITRIAMINGSIH, SE	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  ERNA INDRAWATI, S.E
 SUNARMI	 GURUH MARDIYANTORO, SE, M.Si

**LEMBAR VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
PROVINSI



- *Kec. Genuha*
: Ngawi
: Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : *7 Agustus 2023*

NO	BAGIAN	ISI	KESELAMAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :	a Pengertian	✓			
		b Proses penyusunan Renja	✓			
		c Keterkaitan renja dengan RKPD	✓			
		d Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓			
		e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓			
1.2	Lendasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah				
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			
II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Perangkat	a Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 85 Tahun 2017	✓			
		b Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (HARUS AMBIL DARI APLIKASI SMEP EVALUASI RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2022)	✓			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓			
		b Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
	Menjelaskan mengenai :	a	Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓		
		b	Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓		
		c	Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓		
		d	Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓		
		e	Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓		
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
	Menjelaskan mengenai :	a	Proses membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓		
		b	Alasan proses review dilakukan	✓		
		c	Temuan setelah proses review	✓		
		d	Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓		
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangdes, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Menjelaskan mengenai :	a	Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓		
		b	Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓		
		c	Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓		
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional		Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓		
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah		Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓		

NO	BAGIAN	ISI	KESesuaian			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	Menjalankan mengenai :	a	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	✓		
		b	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	✓		
		c	Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD	✓		
		d	Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No 96 Tahun 2017	✓		
V	PENUTUP					
	Berikan uraian penutup :	a	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓		
		b	Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓		
		c	Rencana tindak lanjut	✓		
		d	Pada bagian lembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah	✓		
VI	LAMPIRAN					
	Matriks Program/Kegiatan sesuai Pemutakhiran Ketiga Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	a	Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan (DOWNLOAD EXCEL DARI SIPD-RI, KEMUDIAN SECARA MANUAL INDIKATOR DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN RENSTRA/SEMUA INDIKATOR TAMPII)	✓		
		b	Nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan telah disesuaikan DENGAN HASIL PEMUTAKHIRAN KETIGA SIPD-RI	✓		

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
	ERNA INDRAMATI, S.E	
	GURUH MARDIANTORO, S.E, M.SI	



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KECAMATAN GENENG

Pada hari ini Jumat, 28 Juli 2023, bertempat di Aula Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Renja Kecamatan Geneng Tahun 2024 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan pada Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SITI FITRIANINGRUM	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  ERNA INDRAWATI, S.E
 SUNARDI	 GURUH MARDIANTORO

**LEMBAR VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
PROVINSI

: *Kec. Ganyug*
: Ngawi
: Jawa Timur



Tanggal Verifikasi : *28 Juli 2023*

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :	a. Pengertian	✓			
		b. Proses penyusunan Renja			✓	
		c. Keterkaitan renja dengan RKPD			✓	
		d. Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓			
		e. Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah		✓		
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017		✓		
II	NASIH EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a. Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017		✓		
		b. Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (HARUS AMBIL DARI APLIKASI SMEP EVALUASI RENJA TRAWULAN IV TAHUN 2022)	✓			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓			
		b. Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
	Menjelaskan mengenai :	a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah		✓		<i>Harasi & tambahkan Wk Detrit</i>
		b. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah			✓	
		c. Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional			✓	

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		d Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah			✓	
		e Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan		✓		Di sesuaikan dgn SF
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
	Menjelaskan mengenai :	a Proses membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah		✓		di bentuk review lebih detail
		b Alasan proses review dilakukan			✓	- di rancang ada di rangkai folk-gate
		c Temuan setelah proses review			✓	- bisa penerapan yg hrs di perhatikan
		d Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Menjelaskan mengenai :	a Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh			✓	
		b Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah			✓	
		c Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017			✓	
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			✓	di lengkapi prioritas nas yg menjadi tupoksi kecapaian
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah			✓	Ambil Tabel TC-25 Renstra

= Fideles sebagai ANGG.

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN	
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada		
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH							
	Mengelaskan mengenai :	a	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan			✓	
		b	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan			✓	
		c	Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD			✓	
		d	Format tabel 4-1 sesuai Permendagri No 96 Tahun 2017	✓			
V PENUTUP							
	Berikan uraian penutup :	a	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan		✓		
		b	Kaidah-kaidah pelaksanaan		✓		
		c	Rencana tindak lanjut		✓		
		d	Pada bagian tembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah			✓	TTD KADA
VI LAMPIRAN							
	Matriks Program/Kegiatan sesuai Pemutakhiran ketiga Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	a	Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan (DOWNLOAD EXCEL DARI SIPD-RI, KEMUDIAN SECARA MANUAL INDIKATOR DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN RENSTRA/SEMUA INDIKATOR TAMPIL)				Sama dgn Tabel 4.
		b	Nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan telah disesuaikan DENGAN HASIL, PEMUTAKHIRAN KETIGA SIPD-RI				

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Fira Sakurawan	
2.	SUARIAL	

LAMPIRAN

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI
PADA KECAMATAN GENENG**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Kontrol Kerangka Logis
			Jawaban	Nilai	
1	2	3	4	5	6
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		27,80	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6,00	
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		Y	1,00	OK
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.		Y	1,00	OK
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.		Y	1,00	OK
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		Y	1,00	OK
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		Y	1,00	OK
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Y	1,00	OK
7	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		Y	1,00	OK
8	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam selidaknya 1 tahun terakhir.		Y	1,00	OK
9	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam selidaknya 5 tahun terakhir.		Y	1,00	OK
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,10	OK
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		Y	1,00	OK
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		Y	1,00	OK
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		A	1,00	OK
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		A	1,00	OK
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		A	1,00	OK
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		Y	1,00	OK

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Kontrol Kerangka Logis
			Jawaban	Nilai	
1	2	3	4	5	6
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		A	1,00	OK
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		Y	1,00	OK
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		Y	1,00	OK
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		Y	1,00	OK
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		Y	1,00	OK
12	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.		Y	1,00	OK
13	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T	0,00	OK
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	A	13,50	OK
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		A	1,00	OK
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		Y	1,00	OK
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		Y	1,00	OK
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		Y	1,00	OK
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		Y	1,00	OK
6	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		Y	1,00	OK
7	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		Y	1,00	OK
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		Y	1,00	OK
9	Kinerja Individu telah selaras dengan kinerja organisasi		Y	1,00	OK
10	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.		Y	1,00	OK

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Kontrol Kerangka Logis
			Jawaban	Nilai	
1	2	3	4	5	6
1	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T	0,00	OK
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		27,60	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	AA	6,00	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		Y	1,00	OK
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		Y	1,00	OK
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		A	1,00	OK
4	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam seandainya 1 tahun terakhir.		Y	1,00	OK
5	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam seandainya 5 tahun terakhir.		Y	1,00	OK
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	A	8,10	OK
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		A	1,00	OK
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		Y	1,00	OK
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		A	1,00	OK
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		Y	1,00	OK
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		Y	1,00	OK
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Y	1,00	OK
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Y	1,00	OK
8	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.		Y	1,00	OK
9	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T	0,00	OK
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	A	13,50	OK
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		Y	1,00	OK
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		Y	1,00	OK
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		Y	1,00	OK
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		Y	1,00	OK
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		Y	1,00	OK

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Kontrol Kerangka Logis
			Jawaban	Nilai	
1	2	3	4	5	6
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		A	1,00	OK
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		Y	1,00	OK
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		Y	1,00	OK
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		A	1,00	OK
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		A	1,00	OK
11	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.		Y	1,00	OK
12	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T	0,00	OK
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		13,80	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	AA	3,00	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		Y	1,00	OK
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		Y	1,00	OK
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		Y	1,00	OK
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.		Y	1,00	OK
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		Y	1,00	OK
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		Y	1,00	OK
7	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.		Y	1,00	OK
8	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.		Y	1,00	OK
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50	A	4,05	OK
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		A	1,00	OK
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		A	1,00	OK
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		A	1,00	OK
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		A	1,00	OK
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		A	1,00	OK

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Kontrol Kerangka Logis
			Jawaban	Nilai	
1	2	3	4	5	6
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		A	1,00	OK
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		A	1,00	OK
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		A	1,00	OK
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		A	1,00	OK
10	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.		Y	1,00	OK
11	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T	0,00	OK
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	A	6,75	OK
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		Y	1,00	OK
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		A	1,00	OK
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		A	1,00	OK
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		A	1,00	OK
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		A	1,00	OK
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		A	1,00	OK
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		A	1,00	OK
8	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dan pemenuhan kriteria tersebut.		Y	1,00	OK
9	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T	0,00	OK
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		21,75	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	AA	5,00	
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.		Y	1,00	OK
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		Y	1,00	OK
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		Y	1,00	OK
4	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.		Y	1,00	OK
5	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.		Y	1,00	OK

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Kontrol Kerangka Logis
			Jawaban	Nilai	
1	2	3	4	5	6
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	A	6,75	OK
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.		Y	1,00	OK
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		Y	1,00	OK
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		Y	1,00	OK
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		Y	1,00	OK
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Y	1,00	OK
6	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.		Y	1,00	OK
7	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T	0,00	OK
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00	OK
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.		A	1,00	OK
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.		A	1,00	OK
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		A	1,00	OK
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		A	1,00	OK
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		A	1,00	OK
6	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.		T	0,00	OK
7	Kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T	0,00	OK
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)			AA	90,75	